

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi di Polres Kudus)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh :

**VHIMA NANDALINA ANGGRAHENI**

**30301408840**

**PROGRAM STUDI (S.I) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2018**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VHIMA NANDALINA ANGRAHEMI

NIM : 30301408840

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK (studi di Polres Kudus)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 01 Oktober 2018



(Vhima Nandakima Angrahemi)

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi di Polres Kudus)**



Diajukan Oleh :

**VHIMA NANDALINA ANGGRAHENI**

**30301408840**

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :



**Indah Setyowati, SH., MH**  
**NIP. 19950925 198303.2.001**

Tanggal, 18 September 2018


**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi di Polres Kudus)**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
**VHIMA NANDALINA ANGGRAHENI**  
**30301408840**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 28 September 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



**Dr. H. Achmad Sulchan, SH, MH**

NIDN : 06-3103-5702


Anggota,



**Dr. H. Djauhari, SH, M.Hum**

NIDN : 00-0102-5214

Anggota,



**Indah Setyowati, SH, MH**

NIDN : 00-2509-5501

Mengetahui,

Dekan



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum**

NIDN : 06-0503-6205

## MOTTO & PERSEMBAHAN

### *Motto :*

- Ikhtiar menuju tawakal, dan berakhir keterharuan atas kesabaran. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah, terus berusaha gapai cita-cita.
- Keberhasilan tidak datang secara tiba-tiba, tapi karena usaha dan kerja keras.
- Janganlah membanggakan dan meyombongkan diri apa-apa yang kita peroleh, turut dan ikutilah ilmu padi makin berisi makin tunduk dan makin bersyukur kepada yang menciptakan kita Allah SWT.
- Tuntutlah ilmu walaupun kenegeri cina, sesungguhnya menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim ( Hadits)

### *Persembahan :*

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hasil skrip ini kupersembahkan untuk :

- Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis baik moril maupun materiil demi suksesnya studi penulis dan selesainya skripsi ini.
- Anak tercintaku Alifa Novalin Fikria Rabbani yang selalu memberi semangat.
- Teman seperjuanganku Destrya Ayunandari yang selalu membantu, memberi semangat, dukungan dan arahan.
- Almamater Fakultas Hukum Unissula

## KATA PENGANTAR



### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur panjatkan kehadiran Allah SWT yang dengan keagunan- Nya telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang dilakukan oleh Anak (Studi di Polres Kudus) sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selanjutnya Penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta dimana dengan berkah doa, kasih sayang, dukungan semangatnya yang selama ini banyak berkorban ikhlas lahir dan batin dalam mendidik, membina, merawat, membesarkan, dan mendampingi Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

Dalam penyusunan ini Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dari berbagai pihak baik dari segi materi atau pun moril. Oleh karena itu perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungannya, di sampaikan terimakasih kepada:

1. Ir. H. Prabowo Setiawan, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta jajarannya.

3. Dr. Hj. Widayati, SH. MH. Selaku Ibu Wakil Dekan I
4. Arpangi, SH.MH. Selaku Bapak Wakil Dekan II
5. Kami Hartono, S.H., M.H ketua Program (S-1)
6. Dr. H. Umar Ma'ruf, SH, Sp.N, M.Hum selaku Dosen Wali
7. Briptu Fristianingsih, terima kasih atas kesediaan waktunya bagi penulis untuk melakukan wawancara.
8. Indah Setyowati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran dan pengertian membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini mulai dari pemilihan judul, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Univesitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.
10. Staff dan Karyawan Falkults Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan jalan hidup untuk meraihkesuksesan di masadepan, Amin.

***Wassalamalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Semarang, September2018

Penulis,

VHIMA NANDALINA ANGGRAHENI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan .....	14
1. Pengertian Penyidikan .....	14
2. Pengertian Penyidik .....	15
3. Tugas dan Kewenangan Penyidik .....	19

4. Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	20
B. Tinjauan Tentang Hukum Pidana .....	22
1. Pengertian Hukum Pidana.....	23
2. Sumber-sumber Hukum Pidana .....	24
3. Asas-asas Hukum Pidana .....	25
4. Macam-macam pembagian delik .....	25
5. Macam-macam Sanksi Pidana Anak .....	26
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	28
1. Pengertian Tindak Pidana .....	28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	31
1. Pengertian Anak.....	31
2. Hak-hak Anak .....	33
E. Tindak Pidana Dalam Perspektif Islam .....	39
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Islam.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Kudus.....	44
B. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Kudus .....	70

BAB IV PENUTUP .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74

## ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kendala yang di alami dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kudus.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan cara memadukan data primer yang di peroleh dari lapangan dan data sekunder dari bahan-bahan hokum tertulis peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Hasil Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menerangkan dan menjelaskan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kudus dari pelaporan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat pada Pasal 26 (dua puluh enam) sampai dengan Pasal 40 (empat puluh) yang dalam faktanya dalam melakukan penyidikan Anak dalam setiap penyidikan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain menjelaskan proses penyidikan penulis juga menulis masalah kendala yang dihadapi dalam melakukan penyidikan dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik memiliki keterbatasan waktu yang singkat, biaya visum yang terbilang mahal dan visum ini dilakukan apabila ada kejadian yang diperlukan visum, Anak kurang cakap dan memerlukan waktu untuk menjawab pertanyaan ketika penyidikan berlangsung serta anak juga kurang kooperatif, dalam melakukan pemanggilan Anak terkadang tidak hadir dan bahkan kadang orang tua yang tidak bisa mendampingi.

**Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Anak**

## **ABSTRACT**

***VhimaNandalinaAnggraheni (30301408840), The Investigation Process Against Crimes Done by Children (Study at Kudus Police Station), under the guidance of Ibu Indah Setyowati SH., MH as Advisor.***

*The problem in this study is how the investigation process of criminal acts committed by children and what obstacles are experienced in the process of investigation of criminal acts committed by children in the Kudus District Police Station.*

*Methods In this thesis research is empirical juridical by integrating primary data obtained from the field and secondary data from the written legal materials of legislation relating to the problems that will be discussed in this thesis writing.*

*The research results in this thesis writing are explaining and explaining the process of investigating criminal acts committed by children in the holy police from reporting, calling, arrest, detention, search, confiscation, examination, title, settlement and submission of case files in accordance with the Regulation of the Head of State Republic of Indonesia National Police Criminal Investigation Agency Number 3 of 2014 concerning Standard Operational Procedures for Criminal Investigation Implementation, in addition to explaining the investigation process the author also writes obstacles in the formulation of the problem and provides conclusions, suggestions in writing this thesis research.*

***Keywords: Investigation, Crime and Children***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sesi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Anak Indonesia diharapkan mampu mengisi kemerdekaan negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi agar mereka dapat bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa yang selalu berkembang dan dinamis.

Sekarang kita tinjau sejarah terbentuknya pidana anak serta perkembangannya di Indonesia. Kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebagai ibukota negara, sudah terbentuk Hakim Khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi

---

<sup>1</sup>Sri Sumarwani, *Kumpulan Naskah Ceramah Wanita dan Anak Dalam Hukum*, UPT UNDIP, Semarang, 2012, hal. 13.

penahanan pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimnya beberapa ahli dari departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut juvenile delinquency, terutama sejak penyelidikannya sampai cara penyelesaiannya di muka pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman. Sekembliannya dari luar negeri, maka dibentuklah agreement secara lisan antara ketiga instansi di atas untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan penegak hukum yang lebih memadai.<sup>2</sup>

Kenakalan remaja atau dalam bahasa inggris disebut dengan juvenile delinquency berasal dari kata “juvenile” yang berarti anak-anak dan “delinquency” yang berarti terabaikan. Oleh karena itu, kenakalan remaja dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang dilakukan oleh para remaja untuk berbuat onar. Kondisi ini merupakan kondisi patologis, karena para remaja tersebut berbuat atau bertindak di luar batas norma-norma hukum yang berlaku, serta merugikan lingkungan sosial.<sup>3</sup>

Kartini Kartono mengatakan Juvenile Delinquency adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit

---

<sup>2</sup>Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Revika Aditama, Bandung., 2013, hal.3.

<sup>3</sup>[www.ilmu.dasar.com](http://www.ilmu.dasar.com),. diakses pada tanggal 12 oktober 2017

(patologi) secara sosial anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>4</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa juvenile delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu eksrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Dalam KUHPidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur : adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum, adanya kesalahan, orang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup>

Mendidik anak merupakan perkara yang mulia tapi gampang-gampang susah dilakukan, karena di satu sisi, setiap orang tua tentu menginginkan anaknya tumbuh dengan akhlak dan tingkah laku terpuji, tapi disisi lain mayoritas orang tua terlalu menuruti semua keinginan sang anak merusak pembinaan akhlaknya.

Kenakalan remaja itu terjadi karena beberapa faktor, bisa disebabkan dari remaja itu sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Faktor Internal bisa di sebabkan karena krisis identitas yaitu perubahan biologis dan sosiologis

---

<sup>4</sup>Wagiati Soetedjo, Melani.*op.cit*, hal. 9

<sup>5</sup>*ibid*, hal. 11

pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena gagal mencapai masa integrasi kedua. Dan penyebab yang kedua adalah kontrol yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang lemah dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan tersesat pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Faktor Eksternal ada 3 (tiga) penyebab pertama keluarga dan perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Faktor eksternal yang kedua adalah teman sebaya yang kurang baik dan yang ketiga adalah komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.<sup>6</sup>

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, akhir-akhir ini persoalan anak di Indonesia cukup beragam. Hal ini yang paling menakutkan adalah Anak Berhadapan Hukum. Sebab sepanjang tahun 2011-2017 terdapat 9.266 (sembilan ribu dua ratus enam puluh enam) kasus.<sup>7</sup>Kenakalan remaja menjadi sorotan. Menyukil data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

---

<sup>6</sup><https://id.m.wikipedia.org>. diakses pada tanggal 12 oktober 2017. Pukul 14:00 WIB

<sup>7</sup><http://komisiperlindungananakindonesia.go.id>. di akses pada tanggal 10 oktober 2017, pukul 20:20 WIB

Samarinda, sepanjang 2017 hingga september, sedikitnya ada 300 (tiga ratus) kasus kenakalan remaja yang mereka tangani. Parahnya, dari angka tersebut, kenakalan berupa penyalahgunaan narkoba menjadi yang terbanyak. Ketua Harian KPAI Samarinda Aji Suwignyo menyebutkan, pada fakta di lapangan, anak-anak tersebut tidak ingin hidup merana. Hanya, masalah keluarga membuat mereka mencari perlarian. Misinya, pelarian itu ke kegiatan negatif. “rata-rata yang kami temui, pengakuannya seperti itu,” ucapnya. Aji memprediksi, hingga akhir tahun, angka kriminalitas oleh remaja itu berpotensi terus tambah.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan menyusun judul skripsi dengan judul **Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polres Kudus).**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan keberadaan 2 (dua) masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kudus?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kudus”

---

<sup>8</sup>[www.kpai.go.id/berita/kpai-upayakan-pelaku-jalani-diversi/diakses](http://www.kpai.go.id/berita/kpai-upayakan-pelaku-jalani-diversi/diakses) pada tanggal 26 oktober 2017, pukul 15:20 WIB

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar kanuraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis:

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya tentang penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pinana Anak, bagi masyarakat umum khususnya mahasiswa fakultas hukum dan pakar ilmu hukum.

## **E. Terminologi**

### 1. Proses

Dalam ilmu teknik, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya.

### 2. Studi

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.

### 3. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

#### 4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu Pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

#### 5. Anak

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam setatus hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seseorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 angka 5 (lima) yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

## **F. Metode Penelitian**

Guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Empiris, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan penelitian atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis empiris terutama meneliti data primer disamping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan).<sup>9</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena social tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 7

<sup>10</sup>Masri Singarimbundan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, 1995 hal. 10.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### 1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.<sup>11</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat.

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>11</sup>Ronny Hanitjo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal. 107b

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan baku sekunder bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hokum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitandengan sistem peradilan pidana anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan dokumen yang terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah : penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer dan data sekunder melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini merupakan mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian kepastakan dilakukan guna memperoleh data sekunder dengan membaca, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang berhubungan dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara bebas terpimpin, peneliti mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan namun demikian tidak mengurangi kebebasan dalam wawancara.

d. Informa Resimestrin

Nonrendum posotifel sepling adalah sampel yang diambil disini sesuai dengan lembaga atau relasi yang mempunyai hubungan, kemampuan, kewenangan dari pihak-pihak yang terikat.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dibahas tanpa menggunakan rumusan matematis maupun statistik.<sup>12</sup> Dari kegiatan tersebut ini akan diperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian.

**G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

---

<sup>12</sup>Waluyo. B, *Praktik Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 7

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang berisi teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain Tinjauan Tentang Penyidikan, Tinjauan Umum Tentang hukum pidana, tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Anak.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab penelitian dan pembahasan penulis akan menjelaskan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan hambatan atau kendala yang di alami polres kodus dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam penutup ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yaitu akan diberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

##### **1. Pengertian penyidikan**

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>13</sup>

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

---

<sup>13</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 154

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang diketahui dari penyelidikannya.<sup>14</sup>

## **2. Pengertian Penyidik**

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke – 1 KUHAP :

“Penjabat polisi Negara Republik Indonesia atau penjabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberika wewenag khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

KUHAP lebih jauh lagi tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memeberikan batasan penjabat penyidik dalam proses pidana. Adapun

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang. 2005. hal. 380-381

batasn dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat poenyidik Polri dan pejabat Penyidik Negri Sipil.

Disamping diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.<sup>15</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagi penyidik ditinjau dari segi intensi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertolak belakang dari ketentuan Pasal 6 yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagi pejabat penyidik antara lain adalah :

a. Pejabat Penyidik Polri

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik berupa Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 dan yang terbaru adalah peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2010. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik antara lain adalah sebagai berikut :

a) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagi “prnyidik penuh” harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan, yaitu :

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 110

- Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b) Pejabat Penyidik Pembantu

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah.<sup>16</sup> Pejabat Polisi kat sebagian pejabat penyidik yang diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam pasal 3 Peraturan pemerintah tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu adalah :

- i. Sekurang-kurangnya berpangkat Dua Sersan Polisi;
- ii. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)

---

<sup>16</sup> Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta, hal. 19

iii. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan masing-masing.<sup>17</sup>

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu “pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik”. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada Undang-undang Pidana Khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Pidana Khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Penyidik pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.”

---

<sup>17</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 111-112

### **3. Tugas dan Kewenangan Penyidik**

Tugas penyidik itu sendiri antara lain :

Sedangkan kewenangan dari penyidik lain adalah :

Wewenang penyidik menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- (3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka;
- (4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- (7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- (10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang :<sup>18</sup>

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penggeledahan;
- d. Pemasukan rumah;
- e. Penyitaan benda;
- f. Pemeriksaan surat;
- g. Pemeriksaan saksi;
- h. Pemeriksaan tempat kejadian;
- i. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- j. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

#### 4. Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa perlindungan khusus dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan

---

<sup>18</sup> Darwan Printst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jembatan. Jakarta. 2006.hal.92-93

prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Berdasarkan Pasal 1 butir (9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang berlaku.

Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan dibawah Dir I / Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan kasat ReskrimPolres. Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana ;
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait ;

## **B. Tinjauan Tentang Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

## **2. Sumber-Sumber Hukum Pidana**

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain :

---

<sup>19</sup> Moeljatno, S.H, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1

- 1) Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
- 2) Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
- 3) Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

Dan juga ada beberapa Undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain:

- 1) UU No. 8 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.
- 2) UU No. 9 Tahun 1967 tentang Narkoba.
- 3) UU No. 16 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme.

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-undang Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan sebagainya. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pasal jembatan yakni Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>20</sup>

## 2. Asas-Asas Hukum Pidana

- 1) Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang

---

<sup>20</sup>Fully Handayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 59-61

telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP)  
Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP)

- 2) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
- 3) Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP).
- 4) Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 KUHP).
- 5) Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP).

### **3. Macam-Macam Pembagian Delik**

Dalam hukum pidana dikenal macam-macam pembagian delik ke dalam:

- 1) Delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain (Pasal 338 KUHP) dan delik yang disebabkan karena kurang hati-hati, misalnya, karena kesalahannya telah menimbulkan matinya orang lain dalam lalu lintas di jalan.(Pasal 359 KUHP).
- 2) Menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang, misalnya, melakukan pencurian atau penipuan (Pasal 362 dan 378 KUHP) dan tidak menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut Undang-undang, misalnya tidak melapor adanya komplotan yang merencanakan makar<sup>e</sup>
- 3) Kejahatan (Buku II KUHP), merupakan perbuatan yang sangat tercela, terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam Undang-undang. Karena itu disebut juga sebagai delik hukum.
- 4) pelanggaran (Buku III KUHP), merupakan perbuatan yang dianggap salah satu justru karena adanya larangan dalam Undang-undang. Karena itu juga disebut delik Undang-undang.

#### 4. **Macam-Macam Sanksi Pidana Anak**

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pidana bagi pelaku tindak pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

- Pengembalian kepada orang tua/wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPKS;
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) :

Pidana Pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (lihat Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>21</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu Pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, beliau mengemukakan definisi pendek, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang perlakunya dapat dikenakan pidana.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> M.hukumonline.com, Hal-hal Penting yang diatur dalam UU SPPA. Diakses tanggal 18-09-2018. Pukul 22:16

<sup>22</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1 edisi refisi*, Yayasan Sudarto, Semarang. 2009, hal. 66

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 70.

Moeljatno, dalam pidato natalis tersebut di atas beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil). Syarat formil itu harus ada, karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari sipembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.<sup>24</sup>

Menurut P.A.F Lamintang:

“Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “**sebagian dari suatu kenyataan**”, sedangkan *strafbaar* berarti “**dapat dihukum**”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat

---

<sup>24</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal. 72

diterjemahkan atau diartikan kedalam bahasa Indonesia yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”<sup>25</sup>

Menurut Pompe sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- **Definisi menurut teori** memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap Norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- **Definisi menurut hukum positif**, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana ada 2 (dua) yaitu :

- Unsur Obyektif ialah :
  - a. Perbuatan orang,
  - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
  - c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “di muka umum”
- Unsur Subjektif
  - a. Orang yang mampu bertanggung jawab..

---

<sup>25</sup> P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, 1984, Sinar Baru.

- b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.<sup>26</sup>

## **D. Tinjauan Umum tentang Anak**

### **1. Pengertian anak**

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam setatus hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seseorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan.

Berikut adalah pengertian dan batasa usia anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 angka 5 yaitu “anak adalah sesorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 1 angka 4 yaitu anak adalah sesorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>26</sup> Sudarto, Op Cit, hal 68

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1, “anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3,4 dan 5, adalah :
- Ayat 3 (tiga), “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  - Ayat 4 (empat), “Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
  - Ayat 5 (lima), “Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didegar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

- Pengertian Anak menurut hukum adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Hukum Adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kretaria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya : telah “kuat gawe;”, “akil baliq”, “menek bajang”, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi kepada hukum adat di Bali menyebutkan kepada hukum adat di bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1995 dalam perkara antara I Wayan Ruma lawan Ni Ktut Kartini, kemudian di daerah Jakarta adalah di bawah 20 (dua puluh) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Sip/1976 tanggal 2 Nopember 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward SP Panggabean.<sup>27</sup>

## **2. Hak-hak Anak**

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang

---

<sup>27</sup>Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 6-7

selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam kaitanya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135.
3. Dalam bidang Pendidikan dengan Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
5. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

6. Perlindungan anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk itu marilah kita sama sama meninjau hak-hak dan perlindungan anak, yang dalam hal ini penulis batasi pada uraian yang membahas hak-hak dan perlindungannya secara sepintas, yang diberikan oleh deklarasi anak sedunia yang melantarkanbelakangi undang-undang nasional tentang kesejahteraan anak, dengan harapan dapat lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, sebab pereaturan tersebut relatif cukup baru.

Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi :  
“anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermatabat.”<sup>28</sup>

Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digarisnybawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik,

---

<sup>28</sup> Wigiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, Refika Aditiya, Bandung, 2013, hal. 49-50

keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Dengan demikian hal-hal di bawah ini perlu kiranya diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya, antara lain :

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah,
- b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli,
- d. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang dimengerti anak.
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitaannya (pasal 1 ayat 22 KUHAP)
- g. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat izin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.
- h. Para petugas tidak menggunakan pakain seragam tetapi memakai bebas resmi.
- i. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.

- j. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk Hakim Jaksa, petugas Bispa dan untuk arsip.
- k. Jika hakim memutus perkara anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.<sup>29</sup>

Untuk mendapatkan suatu keadilan, diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar terjapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun yang kirannya perlu digaris nawahi bahwa memperlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Faktor pendukung dalam usaha perkembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :

- a. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak).

---

<sup>29</sup> Wigiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*. edisi revisi, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 52-53

- b. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditanganio sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral interdisipliner, interdepartemental.
- c. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termmasuk perkembanagn mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
- d. Pemerinta bersama-sama masyarakat memeperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah :

- a. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
- b. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu poermasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak perlu ditingkatkan dan mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum

---

<sup>30</sup> Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hal. 19-20

yang berlaku (yang mengatur tentang peradilan pidana anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.

## **E. Tindak Pidana Dalam Perspektif Islam**

### 1) Pengertian tindak Pidana dalam islam

Dapat diyakini bahwa semakin tinggi peradaban manusia, setan semakin memainkan perannya, sehingga orang menjadi “zhalim” (aniaya) dan “Jahl” (bodoh). Sebagaimna firman Allah SWT.

وَأَشْفَقْنَا يَحْمِلْنَهَا أَنْ فَايَبِينَ وَالْجِبَالِ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ عَلَى الْأَمَانَةِ عَرَضْنَا إِنَّا  
جَهُولًا ظَلُمًا كَانَ إِنَّهُ الْإِنْسَانُ وَحَمَلَهَا مِنْهَا

Inna ‘aradnal-amanaata ‘alas-samaawaati wal-ardi wal-jibaali fa abaina ay yahmilnahaa wa asyafaqna min-haa wa hamalahal-insaan, innahu kaana zaluman jahulaa. (Q.S.:al-Ahzab/33: 72)

“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amnah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amnat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh: (Q.S.:al-Ahzab/33: 72).

Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara` yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian “fikih” dan “Jinayah”. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan Fikih Jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu

jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukumannya. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut :  
“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara` yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta`zir”.<sup>31</sup>

Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Audah pengertian jinayah adalah “Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara`, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa atau lainnya”. Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah “Hukuman adalah perbuatan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara`”.<sup>32</sup>

a. Macam-macam Jarimah

- Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah “Hukuman Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara` dan merupakan hak Allah”.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005, hal. ix

<sup>32</sup> Ibid, hal ix-x

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara` dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.<sup>33</sup>

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu :

- 1) Jarimah zina;
- 2) Jarimah qadzaf;
- 3) Jarimah syurb al-khamr;
- 4) Jarimah pencurian;
- 5) Jarimah hirabah;
- 6) Jarimah riddah, dan
- 7) Jarimah pemberontakan (Al-Bagya)<sup>34</sup>

- Jarimah Qishash dan Diat

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash maupun diat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara`. Perbedaannya dengan

---

<sup>33</sup> Ibid, hal x

<sup>34</sup> Ibid, hal x-x

hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia (hak individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishas dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau bisa digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Pengertian qishash, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah “Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman”. Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu :

- a. Pembunuhan menyerupai sengaja;
- b. Pembunuhan karena kesalahan;
- c. Penganiayaan sengaja;
- d. Penganiayaan tidak sengaja.<sup>35</sup>

- Jarimah Ta`zir

Jarimah ta`zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta`zir. Pengertian ta`zir menurut bahasa adalah ta`dib, artinya memebri pelajaran. Ta`zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man`u, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta`zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah “Ta`zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara”.

---

<sup>35</sup> Ibid, hal xi

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman ta`zi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara`, dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta`zir adalah sebagai berikut :

- 1) Hukumannya tidak tentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara` dan ada batas minimal dan maksimal;
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal xii

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak (Studi di Polres Kudus)**

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan Briptu Fristianingsih di Polres Kudus dibagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), menjelaskan sebagai berikut :

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak korbanya tidak lain juga anak. Karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan delik biasa maka setelah ada pelaporan dan sudah di proses di penyidikan dapat dihentikan dan tidak dapat di hentikan meski korban sudah memaafkan.

Jika terjadi tindak pidana anak di bawah umur dan pelakunya anak masih di bawah umur, penyidik harus mendalami dan mempelajari kasus tersebut. Untuk kategori anak yang masuk diversi berkisar antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Namun dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, imbuhnya mereka baru berhak dihukum jika memasuki usia diatas 14 (empat belas) tahun keatas. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). jika usia pelakunya diatas 14 tahun perkaranya pasti dilanjut sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku”, kata Briptu Fristianingsih.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Fristianingsih, bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Kudus

Dalam melakukan penyidikan yang dilakukan terhadap anak harus sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan karena korbannya adalah anak maka juga dalam melakukan penyidikan menggunakan peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari hasil penelitian, tentunya ada tahapan dari proses penyelesaian dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tentunya yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam melakukan penyelidikan penyidik menerapkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Tugas dan tanggung Jawab Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) antara lain sebagai berikut :

- (1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.

- (2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang ( human trafficking ), penyelundupan manusia( people smuggling ), kekerasan ( secara umum maupun dalam rumah tangga ), susila ( perkosaan, pelecehan, cabul ), vice ( perjudian dan prostitusi ), adopsi illegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak ( sebagai korban / tersangka ), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus – kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada :
1. di tingkat Mabes Polri kepada Dir I / Kamtrannas Bareskrim Polri ;
  2. di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro jaya;
  3. di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda ;
  4. di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres ;<sup>38</sup>
- Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “ syarat untuk dapat ditetapkan pada ayat (1) meliputi :
- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;

---

<sup>38</sup> Peraturan Kepala Kepolisian No. Pol : 10 Tahun 2007, *tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA*.

- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;  
dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur, dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 102 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi :

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(1) Penyidik adalah :

- a. Penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam PP 27/1983.

Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, “dalam menangani perkara Anak, Anak Korban Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan, penyidik tidak berseragam.

Yang wajib melakukan penyidikan Anak adalah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, “Penyidikan terhadap perkara Anak

dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Menurut O. Noto Hamidjojo, ada empat norma yang harus ditaati oleh para penegak hukum atau para pemelihara hukum yaitu :

- a. Kemanusiaan, norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagaimana manusia, sebab ia mempunyai keluhuran budi.
- b. Keadilan adalah kehendak untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.
- c. Kepatutan atau equity adalah yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. kepatutan perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.
- d. Kejujuran, pemerihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum, serta dalam melayani *justiciable* yang berupaya mencari hukum dan keadilan atau dalam kata lain, setiap *yurist* diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 119

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Fristianingsih, adapun proses penyidikan tindak pidana di Polres Kudus adalah sebagai berikut :<sup>40</sup>

### **1) Laporan**

Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak yang dilakukan oleh Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Mekanisme pelaksanaan tugas/atau cara penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana di unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) meliputi :

- a. Penerimaan Laporan
- b. Penyidikan
- c. Tahap akhir penyidikan

Mekanisme penerimaan Laporan Polisi di Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri No. Po : 10 tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (unit PPA) di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Anak Korban yang didampingi oleh orang tua diterima oleh penyidik PPA
- b. Proses pembuatan Laporan Polisi didahului dengan Interview atau wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik atau petugas terhadap keadaan anak korban.

---

<sup>40</sup> Fristianingsih, bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Kudus

- c. Anak korban dalam kondisi trauma atau stres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban di Rumah sakit Umum di Kudus untuk melakukan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya dengan di dampingi orang tua dan satu anggota Polisi.
- d. Setelah anak korban dalam keadaan sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan Interview atau wawancara guna pembuatan Laporan Polisi
- e. Pembuatan laporan Polisi oleh petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti.
- f. Register Laporan Polisi ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT.
- g. Dalam Hal saksi dan/atau korban dirujuk ke DEPSOS, petugas wajib mengantar sampai tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya.

Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

## **2) Pemanggilan**

Setelah laporan dan bukti yang kuat maka polisi melakukan pemanggilan yang diduga adalah anak yang berkonflik yang melakukan

tindak pidana maka dilakukan pemanggilan terhadap anak. Tujuan Pemanggilan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Pemanggilan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

- Hal-hal yang perlu disiapkan saat pemanggilan adalah :
  - a. Kelengkapan Formal
    - 1) Laporan polisi
    - 2) Surat perintah tugas
    - 3) Surat perintah penyidikan
  - b. Kelengkapan materiil
    - Rencana kegiatan penyidikan yang diperoleh dari gelar perkara.
- Pelaksanaan pemanggilan
  - a. Pemanggilan dapat dilakukan untuk : saksi, tersangka dan ahli
  - b. Pemanggilan yang dilakukan dengan cara :
    - a) Surat panggilan ditunjukkan kepada seorang melalui surat panggilan kepada yang bersangkutan;
    - b) Penentuan waktu dan tempat pemeriksaan serta keterangan singkat tentang perkara yang sedang dilakukan penyidikan;
    - c) Surat panggilan dilengkapi dengan nomor telepon atau alamat email petugas guna mengantisipasi apabila seseorang tidak bisa hadir pada waktu yang telah ditentukan;

Pemanggilan dari Kepolisian Republik Indonesia kepada tersangka atau saksi untuk mencari keterangan-keterangan yang menyangkut kasus yang dihadapinya. Pemanggilan tersangka atau saksi Pasal yang mengaturnya adalah sebagai berikut :

- Pasal 7 ayat (2) huruf g Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, ”memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.
- Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti disebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib dilakukan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”.
- Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, yang berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”,
- Pasal 113 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”.

Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pemanggilan antara lain :

- a. Dalam pemanggilan perlu dilakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemanggilan oleh atas penyidik dan/atau pengawas penyidik;
- b. Apabila surat panggilan yang dikirim melalui pos atau jasa pengiriman lainnya tidak sampai dan surat kembali perlu dilakukan pengecekan kembali alamat yang bersangkutan atau penyidik berkoordinasi dengan penyidik setempat sesuai alamat pihak yang dipanggil;
- c. Apabila alamat pihak yang dipanggil tidak ditemukan maka penyidik meminta pengesahan dari kepala lingkungan setempat;

### **3) Penangkapan**

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa penangkapan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- Persiapan penangkapan
  - a. Persyaratan Administrasi
    - 1) Syarat formal :
      - a) Laporan polisi;
      - b) Surat perintah tugas;
      - c) Surat perintah penyidikan;

- d) Surat perintah penangkapan;
  - e) Surat perintah membawa;
  - f) Surat perintah pengeledahan.
- 2) Syarat Materiil
  - a) Laporan hasil penyelidikan;
  - b) Laporan dari korban
- Persyaratan Penyidik/penyidik Pembantu
  - 1) Memahami perkara yang sedang disidik;
  - 2) Memiliki integritas sebagai penyidik (mainset, mental dan perilaku) yang profesional;
  - 3) Menguasai teknik dan taktik penangkapan;
  - 4) Menguasai peraturan perundang-undangan yang sedang ditangani dan terkait;
  - 5) Mempunyai informasi latar belakang dan karakter tersangka;
  - 6) Memahami lokasi penangkapan;
  - 7) Memahami adat istiadat setempat.
- Kelengkapan dan Peralatan
  - 1) Memebawa identitas diri yang jelas (kartu tanda anggota, tanda kewenagnagan);
  - 2) Alat transportasi
  - 3) Hendphone/handy talky;
  - 4) Kamera/handycam;
  - 5) Kelengkapan bantuan teknis dan taktis sesuai dengan keperluan.

Dalam hal ini harus diperhatikan 2 (dua) hal penangkapan yaitu, tertangkap tangan dan bukan tertangkap tangan. Artinya kalau tertangkap tangan penyidik mengetahui dan terus melakukan penangkapan, kalau bukan tertangkap tangan artinya penyidik mendapat laporan atau pengaduan terhadap orang yang dirugikan.

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (1) yaitu “pelaksanaan tugas penangkapan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”. Dan Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (2) mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan beserta barang bukti yang ada dalam penjabat yang berwenang, yaitu penyidik.

Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidika terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dari proses penyidikan. Kontak awal antara anak dan polisi harus dihindarkan dalam suasana kekerasan fisik dan psikis sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak-hak anak yang meliputi :

1. Terdapat keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan.

2. Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata upaya paksa atau wewenang paksa.
3. Pelaku anak harus segera mendapat bantuan hukum decara wajib dan Cuma-Cuma (dalam penangkapan penyidik harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan jadi penasehat hukum anak tersebut).
4. Pelaku anak atau anak yang belum cukup umur harus segera mendapatkan proses pemeriksaan.
5. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan.

Penyidik harus segera mengadakan pemeriksaan apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi syarat bagi dikeluarkannya perintah penangkapan sementara atau tidak. Jika tidak ada alasan yang jelas dan pasti, maka tersangka harus segera dibebaskan, sebab penangkapan yang salah berarti “merampas kemerdekaan seorang”.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30 adalah sebagai berikut :

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.

- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Dalam melakukan penangkapan bahwa perhitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.<sup>41</sup>

Penangkapan dilakukan apabila tidak adanya tanggapan terhadap panggilan yang sudah diberikan, guna mempercepat proses penyidikan maka dilakukan penangkapan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (2) yaitu “terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”.

“Anak dapat didampingi orangtua selama proses penyidikan berlangsung dengan catatan orang tua yang sedarah, jadi apa bila didampingi saudara sepupuh tidak boleh harus ayah, ibu, kakak yang sedarah”, kata Briptu Anwar.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Op.cit*, *Hukum Acara Pidana*, hal. 71

<sup>42</sup> Anwar, bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Kudus

Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain : (1) dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

#### 4) **Penahanan**

Penahanan merupakan membatasi ruang gerak seseorang agar mempermudah proses penyidikan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pasal 22 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang jenis-jenis penahanan antara lain :

- (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
- (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu tertentu yang ditentukan;

Penahanan dilakukan oleh pihak kepolisian jika dianggap perlu sekali dan tidak ada jalan keluar. Ketentuan tentang sahnya penahanan dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Penahanan tersebut hanya dapat

dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan pencobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana”.

Penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, yaitu penangkapan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.

Penahanan terhadap Anak berlaku syarat sebagai berikut :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;
- c. Dikhawatirkan akan melarikan diri;
- d. Dikhawatirkan akan menghilangkan atau merusak barang bukti; dan
- e. Dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.<sup>43</sup>

Akan tetapi anak yang mendapat jaminan dari orang tua tidak boleh dilakukan penahanan selama orang tua mampu menjaga anaknya ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 32 ayat (1) yang berisi “Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana”. Namun dalam 2 (dua) minggu penyidik harus cepat dan harus bisa melakukan tahap 2

---

<sup>43</sup> *Op.cit. Hukum Pidana Anak*. hal. 171-172

(dua). Dalam kata lain penyidik harus bisa cepat dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku.

Jangka waktu penahanan oleh penyidik paling lama 7 (tujuh) hari dan atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari penyidikan belum selesai, maka Anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.<sup>44</sup> sesuai dengan pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 33 yaitu :

- (1) penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 172

Penahanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh memepertimbangkan kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukantindak penahanan , harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penahanan adalah :

- a. Kewenangan penahanan ada pada penyidik, penyidik pembantu atas perintah penyidik;
- b. Setiap tindakan penahanan perlu diingat hak-hak tersangka yang ditahan, antara lain sebagai berikut :
  - 1) Dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan, tersangka harus mulai diperiksa (Pasal 122 KUHAP);
  - 2) Menghubungi Penasehat Hukum (Pasal 57 ayat (1) KUHAP);
  - 3) Tersangka berkebangsaan asing berhak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHAP).

Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain :

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

## **5) Penggeledahan**

Pengeledahan dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

Pengeledahan dilakukan oleh penyidik guna untuk mencari barang bukti dan kebenaran yang sesungguhnya. Pasal yang mendasari kepentingan penggeledahan adalah Pasal 32 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi sebagai berikut : “untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang. Dalam melakukan penggeledahan harus mempunyai surat izin penggeledahan adalah pasal 33 ayat 1 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi : “dengan surat izin kedua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan rumah yang diperlukan”. Benda-benda atau info yang dihasilkan dari penggeledahan di tempat kejadian atau TKP (Tekap Olah Perkara) selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti untuk memenuhi persidangan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penggeledahan antar lain sebagai berikut :

- a. Proses penggeledahan didokumentasikan dengan rekaman video atau foto.
- b. Dalam hal suatu lokasi belum selesai dilakukan penggeledahan karena alasan waktu atau hal lainnya, penyidik melakukan penyegelan dengan memasang *Police-line*.
- c. Penggeledahan yang menyangkut benda, alat, fasilitas dan tempat-tempat lain yang menyangkut keamanan negara agar dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- d. Setelah melakukan penggeledahan penyidik wajib merapikan kembali tempat yang telah dilakukan penggeledahan.
- e. Saksi yang dilibatkan dalam penggeledahan tidak diperkenankan meninggalkan tempat tanpa seizin ketua tim penyidik sampai penggeledahan selesai dilaksanakan.

## **6) Penyitaan**

Penyitaan menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah :  
“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pradilan. Penyitaan yang dilakukan guna untuk memenuhi acara pidana. Penyitaan tidak dapat dilakukan

atau dilaksanakn jika hakim tidak mengijinkan penyidik untuk melakukan penyitaan. Barang-barang yang dihasilkan dari penyitaan dikembalikan lagi kepemiliknya atau dikembalikan menurut putusan hakim dan benda-benda tersebut akan dikembalikan di negara atau disita jika benda tersebut dihasilkan dari kejahatan korupsi (negara).

Persiapan yang dilakukan :

- a. Tim penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan benda/surat atau tulisan yang akan disita.
- b. Tim penyidik melaksanakan koordinasi dengan pemilik barang, benda/surat atau tulisan yang akan disita dalam pelaksanaan penitaan. Dimungkinkan tindakan penyitaan yang dilakukan bersamaan dengan tindakan penggeledahan.
- c. Sesaat sebelum tindakan penyitaan dilakukan Ketua tim menjelaskan target yang hendak dicapai dalam penyitaan baik berupa benda/surat atau tulisan yang terkait dengan tindak pidana.

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari (pasal 36 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012)

Barang-barang yang disita harus dirawat dan dijaga keamanannya, dalam menjaga keutuhan dan keasliannya atau dititipkan di kantor RUPBASAN setempat.

## 7) Pemeriksaan

- Anak Saksi

Setiap orang dapat dijadikan saksi apabila orang tersebut mengetahui dan menyaksikan peristiwa itu atau melihat kejadiannya, saksi harus berumur lebih dari lima belas tahun dan saksi tidak mempunyai penyakit sakit ingatan, sakit jiwa (meskipun hanya kadang-kadang saja). Karena saksi yang seperti diatas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, keterangan mereka hanya dijadikan sebagai petunjuk saja. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “ Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah yang belum berumur 18 (delapan belas ) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 89 adalah “Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”, Anak saksi dan Anak korban harus dijamin keselamatannya dari tekanan-tekanan dari pihak luar sesuai dengan aturan yang terdapat pada Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Pasal 90 yang berisikan sebagai berikut :

- 1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas :
  - a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

- Ahli

Ahli juga sering disebut dokter dimana korban dilakukan visum dan ahli memberikan laporan kepada penyidik untuk dijadikan sebagai alat bukti. Laporan tersebut dapat dijadikan ahli dan diberikan kepada hakim sebelum putusan diberikan kepada terdakwa.

- Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas ) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak- hak yang diberikan terhadap tersangka oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 50 sampai pasal 68 adalah:

- Hak untuk segera diperiksa, dan diadili.
- Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya apa yang disangkakan dan didakwakan.
- Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.
- Hak untuk dapat bantuan Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan lain-lain.

Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa;
- b. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang diperiksa;
- c. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati;
- d. Dilarang memeberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan saksi dan/atau korban yang diperiksa;
- e. Tidak memaksakan pengakuan keterangan dari yang dipperiksa;
- f. Tidak menyudutkan atau menyalahkan atau membebankan yang diperiksa;

- g. Tidak memberikan pertanyaan yang menimbulkan kemarahan yang diperiksa;
- h. Tidak bertindak diskriminatif;
- i. Selama melakukan pemeriksaan, petugas menunjukkan sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi yang diperiksa;
- j. Selama pemeriksaan petugas mendengarkan semua penjelasan dan harapan untuk kelengkapan hasilpelaporan polisi yang berguna bagi proses selanjutnya;
- k. Selama dalam pemeriksaan petugas perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.

#### **8) Visum Et Repertum**

Visum adalah bukti yang berbentuk laporan yang menunjukkan bahwa korban telah mengalami kekerasan pada dirinya atau tubuhnya, bukti tersebut dikeluarkan atau dibuat oleh dokter Rumah Sakit dimana korban melakukan visum. Untuk memenuhi penyidik melakukan pengumpulan barang bukti. Dalam hal ini visum dilakukan apabila ada kasus yang memerlukan visum.

#### **9) Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara**

Penyerahan berkas perkara sebelum diberikan di Pengadilan negeri yang berwenang atau yang bersangkutan harus diperiksa di kejaksaan

menganggap sudah lengkap, baru berkas perkara tersebut diberikan kepada Pengadilan Negeri yang dianggap berhak untuk menghakimi dan memutuskannya.

- Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dapat digolongkan sebagai berikut :
  - 1) Pembuatan Berita Acara Resume;
  - 2) Penyusunan Isi Berkas perkara;
  - 3) Penyerahan berkas perkara;
  - 4) Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti;
  - 5) Penghentian penyidikan.

Resum berbentuk berita acara yang memuat uraian pembahasan dan pendapat penyidik atau penyidik pembantu yang memuat :

- 1) Dasar;
- 2) Perkara;
- 3) Fakta-fakta : (sesuai dengan kegiatan dalam proses penyidikan),

## **B. Kendala dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Kudus**

Menurut hasil wawancara penulis dengan pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Kudus, terdapat kendala dalam melakukan penyidikan diantaranya adalah :

### **1. Kendala dalam keterbatasan waktu**

Dalam melakukan penyidikan pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu. Dalam memproses berkas dari tindak pidana dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara yang sudah ditentukan.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 : “hasil penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima”

Bahwa koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan material sesuai dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain : (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Dalam waktu 15 (lima belas hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum, apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkasperera belum diserahkan maka anak yang berhadapan dengan hukum harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Perbedaan antara penanganan kasus anak dengan orang dewasa terletak di jangka waktu penanganannya. Kalau orang dewasa 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari.

## 2. Biaya visum yang terbilang mahal

Dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri, pembuktian perkkara pidana terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan cara melakukan visum. Korban dan keluarganya yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam hal perekonomian merasa keberatan. Dan visum ini dilakukan apabila ada tindak pidana yang memerlukan dilakukannya visum.

3. Anak memerlukan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan disaat penyidikan berlangsung oleh penyidik. Anak juga dirasa kurang bisa kooperatif dalam tahap penyidikan sebab anak memiliki kesetabilan emosi yang tidak stabil.
4. Saat pemanggilan anak terkadang tidak dapat hadir dan terkadang orang tua yang tidak bisa menemani, padahal dalam Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradialn Pidana Anak menjelaskan bahwa anak wajib di dampingi oleh orang tua.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan Penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana oleh Anak di Polres Kudus dilakukan dengan cara membuat laporan, melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, pemeriksaan, visum, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak Pasal 26 sampai 40.
- 2) Kendala yang dialami penyidik polri dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kudus memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana. Dalam tindak pidana yang memerlukan adanya visum, biaya visum yang relatif mahal dianggap terlalu membebani korban. Anak juga kurang cakap dalam berbicara dan sulit kooperatif, saat pemanggilan anak juga terkadang tidak dapat hadir dan terkadang orang tua yang tidak bisa menemani.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis adalah:

- 1) Perlu dilakukan pelatihan proses peradilan terhadap anak bagi penyidik-penyidik yang ada di Polres Kudus agar setiap penanganan penyidikan perkara pidana anak dapat melaksanakan fungsinya dengan maksimal tanpa keterbatasan waktu dan bisa lebih cepat dalam penyelesaian proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- 2) Dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan kenalakan remaja harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi. Selain itu, perlu dilakukan penyadaran kepada orang tua terhadap anak didik putu-putri nya agar di bekali pembinaan dan pembelajaran tentang keagamaan dan wawasan hidup bermasyarakat untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur`an

Surat Al Ahzab ayat 72

### B. BUKU-BUKU

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1998.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1991, Jakarta.

Sri Sumarwani, *Kumpulan Naskah Ceramah Wanita dan Anak Dalam Hukum*, UPT UNDIP, 2012, Semarang.

Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, 1995, Bandung.

Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Ghalia Indonesia, 1995, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimrtri*. Ghalia Indonesia. 1998, Semarang.

Waluyo. B, *Praktik Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 1991, Jakarta.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2015, Jakarta.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2005, Malang.

Nico Ngani. I Nyoman Budi Jaya. Hasan Madani. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Liberty. 1995, Yogyakarta.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP*, Sinar Grafika, 2001, Jakarta.

Darwan Printst, *Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jembatan, 2006, Jakarta.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta.

Sudarto, *Hukum Pidana 1 edisi refisi*, Yayasan Sudarto, 2009, Semarang.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, 2005, Jakarta.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, 2005, Jakarta.

Wigiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*. edisi revisi. Bandung. PT Refika Aditama, 2013, Bandung.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, 1989, Jakarta.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010

Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2012